



Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Jl. Sutan Syahrir (eks-Terminal Pasar) 32115 320262

www.disdukcapil.go.id

Pemerintah Kab. Ogan Komering Ulu / Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Pelayanan Pencatatan Pembatalan Perceraian dan Penerbitan Surat Keterangan Pembatalan Perceraian

No. SK :

Persyaratan

1. Menyerahkan salinan putusan pengadilan negeri mengenai pembatalan perceraian yang telah memperoleh kekuatan hukum yang tetap
2. Menyeahkan kutipan akte perceraian
3. Fotocopy KTP yang bersangkutan
4. Fotocopy Kartu Keluarga
5. Bagi WNA membawa dokumen imigrasi (pasport) dan STLD (surat tanda lapor diri) dari kepolisian
6. SKTT bagi WNA tinggal batas

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. Pemohon mengisi formulir pencatatan pembatalan perceraian dan melampirkan persyaratan yang lengkap pada instansi pelaksana/dinas
2. Kepala seksi perkawinan dan perceraian melakukan verifikasi,validasi,memberikan paraf dan catatan pinggir pada buku register diparaf kepala bidang pencatatan sipil kemudian ditandatangani kepala dinas
3. Dinas mencabut kutipan akta perceraian asli suami dan isteri serta menerbitkan surat pembatalan perceraian

Waktu Penyelesaian

7 Hari kerja

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. Surat Keterangan Pembatalan Perceraian



Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Jl. Sutan Syahrir (eks-Terminal Pasar) 32115 320262

www.disdukcapil.go.id

Pemerintah Kab. Ogan Komering Ulu / Dinas Kependudukan dan Pencatatan
Sipil

Pengaduan Layanan